

BAB III

KINERJA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN

3.1 Kinerja Pengabdian

Penulis telah terlibat secara langsung dalam PT Gadai Syariah Berkat Bersama sejak tahap awal pendirian perusahaan, dengan kedudukan sebagai pendiri sekaligus pemegang saham. Keterlibatan sejak fase perintisan ini memberikan pemahaman menyeluruh terhadap karakter usaha pergadaian syariah, risiko hukum yang melekat, serta tantangan regulasi yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁹



Gambar 3. Annual Meeting



Gambar 4. Penghargaan Karyawan Terbaik

Seiring dengan perkembangan perusahaan, penulis kemudian menjalankan fungsi sebagai Komisaris selama dua periode kepengurusan secara berkelanjutan. Posisi ini menempatkan penulis sebagai organ pengawas yang bertanggung jawab memastikan

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian*. OJK. Jakarta.

bahwa pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan jabatan sebagai Komisaris, penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional harian perusahaan, termasuk dalam proses teknis penerimaan barang elektronik sebagai objek gadai. Namun demikian, peran penulis difokuskan pada fungsi pengawasan strategis dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana diatur dalam kerangka hukum tata kelola perseroan.²⁰

Kinerja pengabdian penulis dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur kedudukan Komisaris, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun regulasi Otoritas Jasa Keuangan di sektor pergadaian. Dalam perspektif regulasi tersebut, Komisaris memiliki tanggung jawab hukum yang tidak bersifat simbolik, melainkan substantif dan berimplikasi langsung pada perlindungan hukum perusahaan.

Penulis juga telah memenuhi persyaratan sebagai Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dengan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebanyak dua kali. PKK atau fit and proper test merupakan mekanisme seleksi dan pengawasan preventif yang bertujuan memastikan bahwa pengurus dan pengawas perusahaan jasa keuangan memiliki integritas, reputasi keuangan yang baik, serta kompetensi yang memadai.

Kelulusan penulis dalam PKK menunjukkan bahwa penulis secara profesional telah dinilai layak menjalankan fungsi pengawasan pada perusahaan pergadaian, terutama dalam aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi manajerial yang menjadi standar kepatutan regulator.

²⁰ Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia.



Gambar 5. Meeting Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, penulis secara aktif memastikan bahwa kebijakan dan praktik perusahaan telah selaras dengan regulasi OJK, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, serta pengelolaan risiko sebagai upaya pencegahan risiko hukum pidana.

Dalam kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan Komisaris mencakup pengawasan strategis terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi, termasuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui. Fungsi ini ditegaskan dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian yang menempatkan Komisaris sebagai organ utama dalam menjaga kualitas tata kelola perusahaan.

Selain pengawasan strategis, Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan, termasuk ketentuan pidana yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana penadahan serta kewajiban penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai integritas sistem pengelolaan risiko perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi pemberian nasihat, penulis secara aktif memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penguatan mitigasi risiko operasional, khususnya dalam proses penerimaan barang elektronik sebagai objek gadai. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperketat verifikasi identitas nasabah, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta menyesuaikan kebijakan internal agar selaras dengan risiko Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tanggung jawab Komisaris tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga dapat berimplikasi secara pribadi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara renteng apabila perusahaan mengalami kerugian akibat kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan fiduciary duty secara sungguh-sungguh.

Dalam kaitannya dengan standar kepatutan OJK, Komisaris juga bertanggung jawab memastikan tersedianya sistem pengendalian internal yang memadai. Standar ini tercermin dalam mekanisme Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang menekankan bahwa pengawas perusahaan harus mampu menjamin efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan hukum dalam praktik operasional perusahaan.



Gambar 6. Pelatihan Tim Manajemen

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengembangan, penulis juga terlibat dalam pemberian pelatihan kepada tim PT Gadai Syariah Berkat Bersama. Pelatihan ini mencakup pemahaman regulasi OJK, prinsip kehati-hatian dalam penerimaan barang gadai, serta kesadaran atas risiko hukum pidana yang dapat timbul dari kelalaian prosedural. Kegiatan ini bertujuan membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

Melalui pelatihan dan pengawasan yang terintegrasi, penulis mendorong internalisasi kepatuhan hukum tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari budaya kerja perusahaan. Pendekatan ini memperkuat perlindungan hukum preventif dengan memastikan bahwa setiap level organisasi memahami konsekuensi

hukum dari pelanggaran prosedur dan pentingnya pencegahan risiko sejak tahap awal penerimaan barang gadai.

3.2 Kinerja Pengembangan

Dalam kerangka kinerja pengembangan, penulis terlibat aktif dalam perancangan dan penyempurnaan standar operasional prosedur penerimaan barang gadai sejak perusahaan berdiri. Prosedur awal tersebut dirumuskan dengan menekankan verifikasi identitas nasabah, dokumentasi barang, serta penaksiran yang wajar sebagai penerapan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan bagi perusahaan pergadaian.

Seiring dinamika usaha dan perkembangan regulasi, penulis turut menginisiasi inovasi prosedural dengan memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap barang jaminan yang mencurigakan, khususnya barang elektronik. Penguatan ini dilakukan melalui penyesuaian alur kerja, peningkatan kualitas administrasi, dan pemutakhiran pedoman penaksiran agar selaras dengan standar kepatutan regulator.

Penulis juga terlibat dalam proses perumusan dan pemberian persetujuan (*approval*) kebijakan baru perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan barang gadai dan pengelolaan risiko hukum. Keterlibatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan telah melalui pertimbangan kepatuhan hukum, manajemen risiko, serta implikasi pidana yang mungkin timbul apabila terjadi penyimpangan prosedural.

Upaya pengembangan tersebut secara khusus diarahkan untuk mencegah risiko tindak pidana penadahan. Dengan adanya SOP dan kebijakan yang terdokumentasi serta dijalankan secara konsisten, perusahaan dapat menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan telah dilakukan secara wajar sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum perusahaan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa barang gadai yang diterima berasal dari tindak pidana pencurian.

Nilai tambah yang diberikan penulis melalui kinerja pengembangan terletak pada integrasi antara pengalaman praktis sebagai pendiri dan Komisaris, kompetensi yang telah diuji melalui PKK OJK, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dan risiko hukum. Integrasi tersebut memungkinkan perusahaan membangun sistem pergadaian yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga kuat secara yuridis dan defensibel dalam perspektif hukum pidana korporasi.

Dengan demikian, kinerja pengabdian dan pengembangan yang dilakukan penulis menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun perlindungan hukum preventif bagi PT Gadai Syariah Berkat Bersama. Peran penulis dalam pengawasan, pelatihan, inovasi SOP, serta perumusan kebijakan internal menjadi bukti bahwa pengalaman profesional yang dimiliki telah terintegrasi secara aplikatif dengan analisis akademik, sejalan dengan tujuan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau.